



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi kepada masyarakat serta kelancaran dan kejelasan penanggungjawab dalam pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi akuntabel efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pengelola Website Resmi dan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1160);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan

Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Pengelola Website Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEDUA : Susunan dan Personalia Pengelola Website Resmi dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Website Resmi dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, memiliki uraian tugas masing-masing sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 9 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI DEWANTARA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN
MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA
SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PEMBINA			
1	Andi Dewantara	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Koordinator
2	Muhamad Arsat	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
3	Ahmad Sultan	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
4	Iskandar	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
5	Mansur Sihadji	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
TIM PENANGGUNG JAWAB			
1	Ahmad Basri	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanggung Jawab
2	Andi Ruslam Idrus	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
3	Sardin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Koordinator
4	Andi Usman	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator

5	Akbar	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator
TIM TEKNIS/PELAKSANA			
1	Andi Ruslam Idrus	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	Sardin	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Muh. Asyari Rahman	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Redaktur Pelaksana/Operator
4	Andi Nur Amalia	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Redaksi/ <i>Content</i>
5	Nurmala Dewi	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Redaksi/ <i>Content</i>
6	Nur Salim	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Redaksi/ <i>Content</i>
7	Mahyudin	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi/ <i>Content</i>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

**URAIAN TUGAS PENGELOLA WEBSITE RESMI DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

A. TIM PENGARAH

1. Memberikan arahan terhadap kebijakan umum pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Membuat kebijakan pembuatan konten serta memberi arahan terhadap media sosial yang akan diunggah;
3. Mengoreksi dan memberikan persetujuan atas konten baik yang melalui disposisi maupun dari usulan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar diunggah di Laman resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Melakukan pemantauan dan Pengawasan terhadap keseluruhan hasil unggah konten di Media Sosial;
5. Memerintahkan pengunggahan konten yang telah mendapat persetujuan ke laman Resmi atau media sosial;
6. Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Website resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. TIM PENANGGUNGJAWAB

1. Penanggung jawab
 - a. Bertanggungjawab atas pengelolaan yang dimuat di Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. Bertanggungjawab atas Semua unggah kedalam Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. Koordinator/Wakil Koordinator

- a. Koordinator atas pelaksanaan unggah seluruh konten yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pengarah;
- b. Koordinator atas sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan Website Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Menyusun Konsep berupa berita/kegiatan dan artikel tentang kegiatan sub bagian untuk dipublikasikan di laman resmi atau di media sosial serta menyerahkan konsep dimaksud ke Redaktur;

C. TIM TEKNIS/PELAKSANA

1. Pimpinan Redaksi

- a. Memastikan seluruh konten yang diterbitkan memiliki kualitas jurnalistik yang tinggi, sesuai dengan visi dan etika media;
- b. Mengawasi dan mengarahkan tim redaksi, serta menjaga kualitas dan kredibilitas konten yang diterbitkan;
- c. Membangun hubungan dengan pihak eksternal, dan menjaga citra serta keberhasilan media.

2. Wakil Pimpinan Redaksi

Membantu Pemimpin Redaksi (Pemred) dalam mengelola operasional harian, serta bertanggung jawab untuk mengambil keputusan penting ketika Pemred berhalangan.

3. Redaktur Pelaksana/OP Web Administrator

- a. Bertanggung jawab atas mekanisme kerja redaksi sehari-hari dan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai jadwal;
- b. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan dan mengawasi isi redaksi serta foto yang akan dimuat;
- c. Mengedit naskah, data, judul, dan foto yang dihasilkan;
- d. Mengecek dan memastikan kompatibilitas konten sebelum dilakukan unggah;
- e. Mengunggah konten yang telah mendapatkan persetujuan unggah kedalam Laman Resmi dan Media Sosial (Instagram, Facebook, TikTok, Youtube) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- f. Mengedit Unggah Laman Resmi & Media Sosial bila ada kesalahan atau perbaikan;

- g. Melakukan pemantauan hasil unggah pada Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - h. Melaporkan kepada Pimpinan hasil upload sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
4. Anggota Redaksi/ *Content*
- a. Membantu Redaktur Pelaksana dalam mengelola operasional dan alur kerja redaksi sehari-hari;
 - b. Membantu dan mengoordinasikan perencanaan isi untuk setiap penerbitan (misalnya, mingguan, bulanan, atau edisi khusus);
 - c. Mewakili Pemimpin Redaksi dalam berbagai acara ketika ditugaskan atau saat Pemred berhalangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ANDI DEWANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

